



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG  
NOMOR : 002/KPPS/KBSO/V/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG  
PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

4. Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

**Memperhatikan :** Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

**KESATU :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaskud Diktum KESATU, meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kegiatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- KETIGA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, 1 (satu) kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bonto Laja Kel. Benteng Somba Opu  
pada tanggal : 3 Juni 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG  
ttd  
SUNARSO S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
 BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG, NOMOR  
 002/KPPS/KBSO/V/2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KELURAHAN BENTENG SOMBA  
 OPU KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 TAHUN 2018

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG  
 PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

| NO. | NAMA KPPS                              |  | TPS   | JABATAN   |
|-----|--|--|-------|---|
| 1   | 2                                      | 3  | 4     | 5   |
| 1.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | ALWI DG. NGUNJUNG<br>TAJUDDIN<br>RUSLI S.<br>DELA TRY RESKI<br>NUR ANNISA<br>FITRIANI MUIS<br>ILHAM                    | TPS 1 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 2.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | AMIR DG. LEWA<br>NIRWANA<br>MAHMUD<br>NURAENI DG. SIANG<br>SAHARIAH<br>HASRINI<br>ABD. RAHIM                           | TPS 2 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 3.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | HJ. SUKMAWATI<br>H. R. DG. MAPPA<br>AMIR<br>SALSINAH<br>SYARIFUDDIN<br>A. ARI NURANTI S.Pd.<br>AKBAR                   | TPS 3 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 4.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | MUH. YUSUF<br>MUH. NASIR DG. NGEMPO<br>IRMA ERVIANA<br>GAFFAR DG. KULLE<br>JUMAKKARA DG. TUPPU<br>HAERANI<br>ZAINUDDIN | TPS 4 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 5.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | MUHLIS<br>ANWAR DG. ROWA<br>ISMAYUDDIN<br>SUNARSIH<br>SYAHARUDDIN SILA<br>DEWI ARSITA<br>SYARIFUDDIN                   | TPS 5 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |
| 6.  | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | HASLINDA DG. KENNA<br>MUHLIS SANUSI<br>MUH. SABIR SE.<br>ARIFIN DG. NGEMPO<br>SYAHARUDDIN<br>IBRAHIM<br>SAIPUL         | TPS 6 | KETUA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |

|    |  |       |  |
|----|--|-------|--|
| 7. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AHMAD DG. RAJA SE.</li> <li>2. MUH. ALAUDDIN NUR, S.Pd.</li> <li>3. HAERUDDIN SERANG</li> <li>4. TENRI MUTMAINNAH S.Pd.</li> <li>5. SUNARDI</li> <li>6. MUH. TABRI</li> <li>7. ANDHYKA PUTRI M. AMd, Kep.</li> </ol> | TPS 7 | <p style="text-align: center;">KETUA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA</p> |
| 8. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAHARUDDIN</li> <li>2. MUH. NASIR DG. LALANG</li> <li>3. MUH. ARIF TIMUNG</li> <li>4. RUSLI</li> <li>5. FATMAWATI B.</li> <li>6. RAHMAN S.</li> <li>7. YOYO WITANTO</li> </ol>                                       | TPS 8 | <p style="text-align: center;">KETUA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA<br/>ANGGOTA</p> |

Ditetapkan di : Bonto Laja Kel. Benteng Somba Opu  
pada tanggal : 3 Juni 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU KECAMATAN BAROMBONG  
ttd  
SUNARSO S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kep. Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.